



# LKjIP

Laporan Kinerja  
Instansi Pemerintah  
TAHUN 2024



## **BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG**

Jl. S. Parman No. 66 Telp/Fax (0534) -32155  
Ketapang – Kalimantan Barat

## KATA PENGANTAR

Sebagai wujud tata pemerintahan yang baik (*good governance*) serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020. Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan dikaitkan dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 dirancang mengikuti perencanaan dan penganggaran yang diselaraskan dengan Program Pemerintah Kabupaten Ketapang dan RPJMD Tahun 2021-2026. Program tersebut mencakup tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Pendapatan Daerah mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta merealisasikannya bersama-sama dengan Organisasi Perangkat Daerah pengelola pendapatan. PAD merupakan salah satu sumber pembiayaan belanja Pemerintah Kabupaten Ketapang, yang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta pertanggungjawabannya dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, kegagalan dan keberhasilan serta alat pendorong terwujudnya *good governance* dan diharapkan dapat menjadi sarana akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam berkontribusi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Ketapang, Januari 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Ketapang



Des. P. Devie Frantito, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19700411 199003 1 004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	1

BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1. Struktur Organisasi.....	2
1.2. Fungsi dan Tugas.....	5
1.3. Isu – isu Strategis.....	5
1.4. Keadaan Pegawai.....	7
1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana.....	9
1.6. Keuangan .....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	42
2.1. Perencanaan Strategis.....	42
2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah .....	42
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	43
2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah .....	44
2.2. Perjanjian Kinerja.....	45
2.3. Rencana Anggaran Tahun 2024.....	46
2.3.1. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis .....	46
2.4. Instrumen Pendukung .....	47
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	49
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024.....	49
3.2. Evaluasi dan Anaisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	53
3.2.1. Sasaran OPD.....	53
3.3. Realisasi Anggaran .....	62
3.4. Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP .....	63
BAB IV PENUTUP.....	63

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kondisi Bangunan Gedung dan Ruang.....	9
Tabel 2.1 Kondisi Sarana Pendukung.....	11
Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	45
Tabel 4.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	45
Tabel 5.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.....	46
Tabel 6.3 Target Tahunan Jangka Menengah .....	49
Tabel 7.3 Capaian Kinerja Sasaran.....	50
Tabel 8.3 Target dan Realisasi Penerimaan PAD.....	51
Tabel 9.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja.....	53
Tabel 10.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan sasaran.....	53
Tabel 11.3 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran OPD.....	53
Tabel 12.3 Realisasi Kinerja Jangka Menengah .....	60
Tabel 13.3 Perbandingan Realisasi kabupaten sekitar serta standar nasional.....	62

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Kepangkatan Tahun 2024 .....	7
Gambar 2.1 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	7
Gambar 3.1 Jumlah PNS yang mengikuti diklat .....	9

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Struktur Organisasi

**B**adan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Perangkat Kabupaten Ketapang, mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman pada Peraturan Bupati Ketapang Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.

Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang merupakan unsur terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah di bidang Pendapatan Daerah terutama dalam implementasi Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai dengan kedudukannya sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah terus berupaya mengembangkan inovasi dalam pengelolaan pendapatan khususnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, serta menggali sumber-sumber penerimaan yang potensial dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab.

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang terdiri dari Kepala Badan sebagai unsur pimpinan, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Badan yang dibantu Subbagian dan kelompok jabatan fungsional, dan 4 (empat) Kepala Bidang yang masing-masing dibantu kelompok jabatan fungsional.

#### 1. Kepala Badan

Kepala Badan adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam tugas memimpin, mengkoordinasikan, memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.


#### 2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, pengelolaan keuangan, penyusunan program evaluasi dan pelaporan Badan, adapun susunan organisasi Sekretariat terdiri dari :

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional
3. Kepala Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB  
Kepala Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan pemungutan Pajak PBB dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Kepala Bidang Pengelolaan Penerimaan Daerah  
Kepala Bidang Pengelolaan Penerimaan Daerah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas melaksanakan pemungutan Pajak daerah, yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah dan Retribusi Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Penerimaan Daerah d terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional .
5. Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah,  
Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengendalian pendapatan daerah dan menyusun proyeksi pendapatan dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengendalian dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Kepala Bidang Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan Daerah  
Kepala Bidang Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan Daerah terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Kelompok Jabatan Fungsional  
Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur kelompok jabatan fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan tugas fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Adapun Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah digambarkan sebagai berikut

**Struktur Organisasi**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang**  
*(Berdasarkan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 102 Tahun 2021)*





## 1.2. Fungsi dan Tugas

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Ketapang yang mengemban tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta mempedomani urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan Perangkat Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10. Fungsi, Rincian Tugas, dan Tata Kerjanya yang tertuang dalam Peraturan Bupati Ketapang Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, sesuai dengan tugasnya sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta mempedomani urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendapatan daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan daerah;
4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Pelayanan Publik dilingkungan Badan;
5. Pelaksanaan administrasi dilingkungan Badan;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

## 1.3. Isu – isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah karena berdampak signifikan bagi daerah dalam menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain menggambarkan berbagai permasalahan dan peluang pembangunan yang berbasis kewenangan dan urusan daerah, isu strategis juga menggambarkan lingkungan strategis daerah yang meliputi dinamika lingkungan skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam jangka menengah maupun jangka panjang.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing. Oleh karena itu, setiap daerah harus bertindak secara efektif dan efisien agar sasaran yang ditetapkan dapat dicapai. Pelaksanaan otonomi daerah membuat perubahan yang mendasar bagi sistem pemerintahan yang dulunya menganut sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Hal ini berarti pemerintah daerah diberi kewenangan mengatur

sendiri administrasi keuangannya. Dengan demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat berperan dalam mendukung kemajuan suatu daerah karena PAD merupakan cermin kemandirian suatu daerah dan merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.


Ada beberapa isu strategis terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang antara lain :

1. Memiliki MISI dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang Handal, Bersih, Terpercaya, dan Berwibawa dalam Pelayanan Publik
2. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah Sesuai Dengan Potensi Daerah serta sesuai dengan IKU Perangkat Daerah
3. Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan IKU Perangkat Daerah
4. Memiliki Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Sasaran Program meningkatnya kapasitas penunjang urusan pemerintahan
5. Memiliki kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Sub Kegiatan “Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah”.
6. Memperkuat penerapan berbagai strategi kebijakan peningkatan penerimaan PAD dengan legalisasi hukum yang jelas.
7. Kerjasama dan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah untuk berbagi data sehingga memudahkan identifikasi potensi pendapatan daerah dan pengawasan penerapannya.
8. Membangun *teamwork* yang solid baik petugas lapangan maupun petugas dipelayanan kantor *back office*.
9. Membangun Database Pajak Daerah secara bertahap disusun menjadi sebuah data center elektronik yang informatif, sehingga memudahkan pemangku kepentingan menyusun target penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Ketapang dengan lebih akurat.
10. Pengembangan aplikasi berbasis web berupa Sistem Informasi Pelayanan Pajak Daerah (*simpada.bapenda.Ketapangkab.go.id*) dan *Payment Online* telah memberikan kemudahan Wajib Pajak untuk melapor dan membayar pajak terutang tanpa harus datang ke kantor Bapenda.
11. Pendataan Wajib Pajak baru dilaksanakan secara konsisten dengan melibatkan konsultan Universitas Tanjungpura, ASN Kecamatan, ASN Kelurahan, dan aparaturnya Desa.
12. Pemasangan alat monitoring berupa alat perekam transaksi online berserta aplikasi pendukung kepada Wajib Pajak restoran, untuk mendapatkan data omzet penjualan Wajib Pajak secara akurat.
13. Strategi peningkatan penerimaan Pajak Daerah diperkuat dengan ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah.
14. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pajak Daerah selalu dilakukan penataan dan pembaharuan dengan lebih baik demi menciptakan pelayanan yang “PRIMA” (Profesional, Ramah, Ikhlas, Mudah dan Akuntabel).

#### 1.4. Keadaan Pegawai

Ketersediaan Sumber Daya Manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kinerja sebuah organisasi. Pada tahun 2024 jumlah Sumber daya Manusia pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang berjumlah sebanyak 101 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 51 Orang dan 47 orang Tenaga Kontrak Non Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan Golongan Kepangkatan, yaitu Golongan IV sebanyak 6 orang, Golongan III sebanyak 40 Orang, Golongan II sebanyak 5 orang, sebagaimana pada Gambar 1.1 dibawah ini :


**Gambar 1.1**  
**Jumlah PNS berdasarkan Golongan Kepangkatan Tahun 2024**



Sumber : Sekretariat Bapenda 2024

Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, distribusi pegawai pada Badan Pendapatan Daerah yang terbanyak untuk Pegawai Negeri Sipil pada tingkat S2 sebanyak 12 Orang, S1/ Diploma IV sebanyak 29 orang, dan Diploma III (D3) sebanyak 5 orang dan SLTA/Sederajat sebanyak 8 orang serta untuk Non PNS sebaran tingkatan pendidikan yang terbanyak pada tamatan SLTA/Sederajat sebanyak 19 orang, D/III sebanyak 11 orang, S 1/D IV sebanyak 15 orang dan 2 Orang dengan tingkat pendidikan S2. Untuk selanjutnya dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut dibawah ini :


**Gambar 2.1**  
**Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2024**



Sumber : Sekretariat Bapenda 2024

Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang telah melakukan pengiriman aparatur/pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan jabatan pegawai dengan bentuk pendidikan dan latihan struktural. Hal tersebut dapat dilihat pada Grafik 3.1 berikut dibawah ini :

**Gambar 3.1**  
**Perkembangan PNS yang telah mengikuti Diklat Struktural**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2024**



*Sumber : Sekretariat Bapenda 2024*

Badan Pendapatan Daerah selaku unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan daerah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (pegawai) baik kemampuan secara teknis maupun fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Pendapatan Daerah.

### 1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan hal penting dalam mewujudkan produktivitas kerja pegawai (aparatur) yang diharapkan secara optimal dalam proses pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan dalam lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Pada Tahun Anggaran 2024, Badan Pendapatan Daerah telah melakukan berbagai upaya peningkatan sarana dan prasarana perkantoran dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Peningkatan sarana dan prasarana ini dilakukan dengan Pemeliharaan Gedung Kantor, pengadaan peralatan kantor. Peningkatan sarana dan prasarana tersebut dilakukan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat (*public service*).

Sarana dan prasarana merupakan hal penting dalam mewujudkan produktivitas kerja pegawai (aparatur) yang diharapkan secara optimal dalam proses pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.

Perkembangan sarana dan prasarana yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang sampai dengan Tahun 2024, dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut :

**Tabel 1.1**

### Kondisi Bangunan Gedung dan Ruangan

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Kondisi	Ket
1	2	3	4	5
1	Gedung Kantor	1 Unit	Baik	~
2	Ruang Kepala Badan	1 Ruang	Baik	~
3	Ruang Sekretaris Badan	1 Ruang	Baik	~
4	Ruang Sekretariat	3 Ruang	Baik	~
5	Ruang Bidang	4 Ruang	Baik	~
6	Ruang Rapat	1 Ruang	Baik	~
7	Ruang Cetak SPPT PBB	1 Ruang	Baik	~
8	Ruang Bendahara Penerima	1 Ruang	Baik	~
9	Ruang Bendahara Pengeluaran	1 Ruang	Baik	~
10	Ruang Arsip	1 Ruang	Baik	~
11	Ruang Pelayanan	1 Ruang	Baik	~
12	Ruang Konsultasi	1 Ruang	Baik	~
13	Gudang	1 Ruang	Baik	~
14	Ruang Dharma Wanita	1 Ruang	Baik	~
15	Ruang Dapur	1 Ruang	Baik	~
16	Ruang Toilet	5 Ruang	Baik	~
17	Areal Parkir	1 Ruang	Baik	~
18	Ruang Surau	1 Ruang	Baik	~
19	Ruang Penerimaan Bank	1 Ruang	Baik	~

Sumber : Sekretariat Bapenda 2024

Sedangkan Perkembangan sarana dan prasarana pendukung pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang yang ada selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Kondisi Sarana Pendukung**

No	Sarana/prasarana	Jumlah	Kondisi		Ket
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
1	Kendaraan Roda Empat	7	7	~	~
2	Kendaraan Roda dua	38	38	~	~
3	Komputer All in one	18	18	~	~
4	Note book	27	27	~	~
5	Printer	35	35	~	~
6	TV	4	4	~	~
7	Wareless	1	1	~	~
8	Mikrophone	3	3	~	~
9	AC split	35	35	~	~
10	Mesin tik	1	~	1	~
11	Telepon	1	~	1	~
12	Telepon/faxi mile	1	1	~	~
13	Meja kerja ½ biro	85	85	~	~
14	Meja kerja 1 biro	11	11	~	~
15	Meja rapat	25	25		
16	Kursi putar	52	52	~	~
17	Kursi lipat Besi/Kayu	100	100	~	~
18	Vacuum Cleaner	1	~	1	~
19	Lemari es	4	4	~	~
20	Jaringan internet unit	1	1	~	~
21	Filling cabinet	7	7	~	~
22	Jam dinding	4	4	~	~
23	Lemari barang	8	8	~	~
24	Lemari arsip	9	9		
25	Lemari buku	4	4		
26	Lemari portisi keuangan	1	1	~	~
27	Mesin Perforator	2	2	~	~
28	In Fokus	2	1	1	~
29	Soft ware	1	1	~	~
30	Memory Server	2	2	~	~
31	Swictch/Hub	1	1	~	~
32	Laser Distance	3	3	~	~
33	Mesin Antrian	1	1	~	~
34	Running Text	1	1	~	~
35	Rak Buku	100	100	~	~
36	CCTV	22	~	22	~
37	Switch Hub	10	10	~	~

No	Sarana/prasarana	Jumlah	Kondisi		Ket
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
38	Router Wifi	10	10	~	~
39	Finger Print	2	2	~	~
40	Sound System	3	3	~	~
41	Papan Sosialisasi	2	2	~	~
42	Mesin Antrian	1	1	~	~
43	Cas Register	1	1	~	~
44	Server	5	5	~	~
45	Dispenser	5	5	~	~
46	Papan Pengumuman	1	1	~	~
47	Aplikasi Oracle dan Map Info	1	1	~	~
48	Money Detector	1	1	~	~
49	Mesin E-Payment	2	2	~	~
50	Video Tron	1	1	~	~

Sumber : Sekretariat Bapenda 2024

## 1.6. Keuangan

Sebagai salah satu bentuk sumber daya (*resources*), maka faktor pendanaan (*money*) amat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas suatu unit organisasi. Dukungan pendanaan yang memadai dengan pemanfaatan secara efektif dan efisien akan memberikan nilai positif dalam penentuan kinerja unit kerja. Sumber Dana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang tahun 2024 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ketapang. Tahun 2024, Badan Pendapatan Daerah memperoleh sumber pendanaan APBD Murni (APBD) sebesar Rp. 24.365.000.000,- dan APBD-P sebesar Rp. 21.103.569.820,- Sumber daya keuangan dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini :

**Tabel 2.3**  
Sumber Daya Keuangan

No	Uraian	APBD Murni	APBD-P	Realisasi
1	Belanja Pegawai	15.652.880.900,00	15.672.370.900,00	11.679.714.681,00
2	Belanja Barang dan Jasa	7.935.899.100,00	8.600.012.835,00	8.342.396.019,00
3	Belanja Modal	776.220.000,00	1.082.754.018,00	1.081.459.120,00
	<b>Jumlah</b>	<b>24.365.000.000,00</b>	<b>25.355.137.753,00</b>	<b>21.103.569.820,00</b>

Sumber : Sekretariat Bapenda 2024



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. Perencanaan Strategis

**P**enyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026, Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang 2021-2026 merupakan dokumen yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan yang menjadikan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang sebagai instansi yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan pendapatan. Badan Pendapatan Daerah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

##### 2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

###### Visi

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang dan keterbatasan yang ada di Kabupaten Ketapang serta mempertimbangkan kearifan lokal, maka menetapkan visi pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**“Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera”**

###### Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.

Sementara itu misi yang telah dirumuskan untuk mencapai visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang handal, terpercaya dan berwibawa dalam pelayanan publik.
2. Melanjutkan peningkatan pembangunan Infrastruktur.

3. Pembangunan sumber daya manusia yang memiliki daya saing.
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang merata dan berkeadilan.
5. Memperkokoh landasan perekonomian masyarakat.
6. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan seluruh masyarakat ketapang.

Panca Karya :

1. Ketapang **Sehat**;
2. Ketapang **Cerdas**;
3. Ketapang **Nyaman**;
4. Ketapang **Peduli**; dan
5. Ketapang **Sejahtera**

Program Prioritas Daerah Kabupaten Ketapang :

1. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata.
3. Meningkatkan pengembangan ekonomi daerah yang unggul dan bernilai tambah tinggi melalui pengembangan sektor dan komoditas unggulan di setiap desa dan kecamatan.
4. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehat dan produktif.
5. Pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa.
6. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Kabupaten Ketapang dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang masuk dalam misi ke 1 yaitu :

**“Mewujudkan Pemerintahan yang Handal, Bersih, Terpercaya, dan Berwibawa dalam Pelayanan Publik”.**

Untuk mewujudkan misi tersebut maka program yang dilaksanakan pada tahun 2023 terdiri dari 2 (dua) Program 9 (Sembilan) Kegiatan dan 49 (empat puluh Sembilan) Sub Kegiatan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

#### **2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

**Tujuan**

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD 2021 -2026 tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang sebagai perangkat daerah penunjang yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan merumuskan tujuan, yaitu :

**“Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas”.**

#### **Sasaran**

Sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan adalah :

**“Meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah”**

### **2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah**

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan – pilihan strategi perangkat daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi adalah berisikan program- program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya – upaya nyata dalam mewujudkan visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.

Arah kebijakan merupakan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang yang difokuskan pada prioritas – prioritas pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

#### **Strategi**

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Sebagaimana kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Ketapang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Ketapang, adapun strategi tersebut :

**“Peningkatan kapasitas keuangan daerah”**

#### **Kebijakan**

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan–ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap pelaksanaan kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan, sasaran kebijakan yang ditempuh diantaranya :

1. Penerapan Teknologi dalam pelayanan pajak daerah
2. Peningkatan kualitas data pajak dan retribusi daerah
3. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber pendapatan daerah

Adapun Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan dapat dilihat pada Tabel. 3.2 sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang**

<b>Visi : Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera</b>			
<b>Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Handal, Bersih, Terpercaya, dan Berwibawa dalam Pelayanan Publik</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas	Meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah	Peningkatan kapasitas keuangan daerah	Penerapan teknologi dalam pelayanan pajak daerah
			Peningkatan kualitas data pajak dan retribusi daerah
			Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

*Sumber : Sekretariat Bapenda 2023*

## 2.2. Perjanjian Kinerja

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran program dan kegiatan dalam hal ini melalui pengukuran indikator kinerja utama. Untuk menguatkan pencapaian sasaran program dan kegiatan, di tahun 2024 disusun perjanjian kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu. Dokumen perjanjian kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran program, kegiatan, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja yang ada dalam perjanjian menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran sesuai indikator kinerja. Perjanjian kinerja antara Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang dengan Bupati Ketapang dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang diuraikan dalam Tabel 4.2 berikut ini :

**Tabel 4.2**

**Perjanjian Kinerja Tahun 2024**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	10 %
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Badan Pendapatan Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Badan Pendapatan Daerah	18,5
<b>Program</b>		<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 20.126.841.153,-	
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp. 5.228.296.600,-	

Sumber : Data IKU Pemda dan Perangkat Daerah 2021 - 2026

Untuk Perjanjian Kinerja Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas terlampir.

### 2.3. Rencana Anggaran Tahun 2024

#### 2.3.1. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis ditujukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan, adapun alokasi anggaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.2 berikut :

**Tabel 5.2**

**Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Alokasi APBD-P
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sesuai dengan Potensi Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.228.296.601,00
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	5.228.296.601,00
		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	168.237.590,00
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	17.800.050,00
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	154.672.980,00
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	703.360.000,00
		Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	400.000.000,00

		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	970.592.000,00
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	220.000.000,00
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	265.600.000,00
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	285.000.000,00
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	306.900.000,00
		Penagihan Pajak Daerah	694.137.500,00
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	48.000.000,00
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	325.954.300,00
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	503.881.000,00
		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	164.161.181,00

Sumber : Data diolah

## 2.4. Instrumen Pendukung

Instrumen pendukung yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang meliputi Intensifikasi dan Ekstensifikasi sebagai berikut :

1. Secara bertahap membangun database pajak daerah
2. Secara bertahap membangun pelayanan perpajakan daerah berbasis teknologi informasi
3. Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Penerimaan Pajak Daerah
4. Bekerja sama dengan PT. PLN berkaitan dengan Optimalisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan.
5. Bekerja sama dengan BPN dalam hal pembangunan peta ZNT (Zona Nilai Tanah).

Rencana kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Melaksanakan diskusi dalam forum rapat yang mengikutsertakan seluruh Perangkat Daerah pemungut Pendapatan Daerah. Hasil rapat akan menjadi dasar dalam penyusunan target penerimaan Pendapatan Daerah serta menjadi salah satu bahan dalam penyusunan strategi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Melibatkan Perangkat Daerah pemungut Retribusi Daerah maka dilakukan evaluasi atas berbagai ketentuan di dalam Peraturan Daerah yang sudah ada, untuk kemudian di analisa dan di selaraskan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah yang baru.
3. Melaksanakan kegiatan penyuluhan informasi Pajak Daerah secara masiv dan terencana serta melibatkan Perangkat Daerah lainnya dan Kejaksaan Negeri Ketapang.
4. Melaksanakan pengadaan pemeliharaan aplikasi Pajak Daerah yang existing dan pengadaan aplikasi Peta PBB P2.

5. Melakukan penatausahaan berkas permohonan dalam bentuk koordinasi dengan seluruh bidang Bapenda serta melaksanakan pembinaan terhadap ASN yang bertugas dalam menindaklanjuti permohonan pengurangan Pajak Daerah.
6. Melaksanakan pemeriksaan Pajak untuk kemudian hasil pemeriksaan di tuangkan di dalam laporan hasil pemeriksaan dan menjadi dasar penerbitan surat ketetapan.
7. Menerapkan kebijakan elektronifikasi pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara digital dan terintegrasi dengan database dan sistem Bank Persepsi.

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugasnya dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja. Analisis capaian kinerja pada dasarnya menggambarkan muatan substansi akuntabilitas kinerja, pada sub bab ini akan diulas tingkat capaian berdasarkan sasaran strategis yang telah ditargetkan pada tahun 2024 sekaligus tingkat capaian secara menyeluruh. Untuk menjawab pertanyaan akan tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan, maka harus ditetapkan skala pengukuran. Pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input dari setiap kegiatan instansi pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang yang lebih ditekankan pada keluaran, proses, manfaat dan dampak dari kegiatan tersebut. Dengan kata lain sistem pengukuran dan evaluasi kinerja merupakan elemen pokok dari laporan Akuntabilitas. Laporan Kinerja dalam rangka mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam perencanaan strategis maupun Rencana Kerja.

#### 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dengan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati Ketapang. Adapun Target Tahunan Jangka Menengah disusun sebagaimana Tabel 6.3 berikut :

**Tabel 6.3**  
**Target Tahunan Jangka Menengah**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke					
				Baseline 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	Jumlah PAD dibagi Total Pendapatan Daerah dikali 100%	7%	8%	9%	10%	11%	12%

Sumber : Data diolah

Capaian Kinerja Sasaran pada tahun 2023 dengan target sebesar 9% dengan Realisasi sebesar 12,57% dengan demikian capaian kinerja sebesar 139,696%. Dan pada tahun 2024 target sebesar 10% dengan Realisasi sebesar 12,00% dan capaian kinerja sebesar 119,96%. dapat dilihat pada Tabel 7.3 Capaian Kinerja Sasaran sebagai berikut :



**Tabel 7.3**  
**Capaian Kinerja Sasaran**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	%	10,00%	12,00%	120,00%

*Sumber : Data diolah*

Pengukuran capaian indikator kinerja utama meliputi penetapan indikator kinerja untuk sasaran dan kegiatan, metode pengukuran kinerja, dan metode penyimpulan pencapaian kinerja sasaran. Untuk mempermudah menginterpretasikan antara capaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Ketapang, digunakanlah skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Realisasi :  $\text{Jumlah PAD} / \text{Total Pendapatan} \times 100\%$   
:  $(262.443.979.258,90 / 2.187.801.304.017,90) \times 100\%$   
: 12,00%

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari 4 (empat) jenis penerimaan, yaitu :

1. Hasil Pajak Daerah;
2. Hasil Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan; dan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Uraian Capaian Kinerja masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah, dijabarkan dalam penjelasan Tabel 9.3 sebagai berikut :

Tabel 8.3

## Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Asli Daerah Tahun 2024

Sumber PAD	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4=3:2x100%
Pajak Daerah	127.500.000.000,00	114.002.302.841,21	89,41%
Retribusi Daerah	107.024.162.913,00	121.191.626.013,62	113,24%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.711.871.239,00	8.480.510.893,00	97,34%
Lain-Lain PAD Yang Sah	11.209.185.654,00	18.769.539.511,22	167,45%
<b>Jumlah Penerimaan PAD</b>	<b>254.445.219.806,00</b>	<b>262.443.979.258,90</b>	<b>103,14%</b>

Sumber : Data diolah

### 1.1 Penerimaan Hasil Pajak Daerah

Hasil Pajak Daerah adalah hasil dari kontribusi Wajib Pajak kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat 11 (sebelas) jenis pajak yang dipungut, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan, dan Pajak BPHTB.

Pencapaian kinerja sasaran terwujud atau tidaknya dapat dicapai melalui upaya-upaya pada Program dan kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, adapun Target sebesar Rp. 127.500.000,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 114.002.302.841,06 atau 89,41% capaian dengan kriteria **TINGGI**.

### 2.2. Penerimaan Hasil Retribusi Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang pendapatan, dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan OPD pengelola pendapatan, baik dalam penetapan target pendapatan maupun dalam upaya untuk merealisasikan target yang telah ditetapkan. Penerimaan Hasil Retribusi ini diantaranya dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Pencapaian kinerja sasaran terwujud atau tidaknya dapat dicapai melalui upaya-upaya pada Program dan kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, adapun Target sebesar Rp. 107.024.162.913,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 121.191.626.013,62 atau 113,24% capaian dengan kriteria **SANGAT BAIK**.

### 2.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan didapat dari penerimaan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD yang terdapat di Kabupaten Ketapang diantaranya lembaga Keuangan yaitu PT. Bank Kalbar serta BUMD (Aneka Usaha) PT. Ketapang Mandiri.

Pencapaian kinerja sasaran terwujud atau tidaknya dapat dicapai melalui upaya-upaya pada Program dan kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, adapun Target sebesar Rp. 8.711.871.239,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 8.480.510.893,00 atau 97,34% capaian dengan kriteria **SANGAT BAIK**.

### 2.4. Hasil Lain-lain PAD Yang Sah

Hasil lain-lain Pajak Asli Daerah Yang Sah ini diantaranya diperoleh dari penerimaan hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan, Jasa Giro, Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, Pendapatan Bunga, Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah, Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan denda retribusi daerah, pendapatan piutang pajak daerah, pendapatan dari pengembalian, pendapatan BLUD, Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN), Pendapatan dari angsuran cicilan penjualan dan lain-lain, pendapatan denda administrasi kependudukan, dan pendapatan denda atas pelanggaran perda.

Pencapaian kinerja sasaran terwujud atau tidaknya dapat dicapai melalui upaya-upaya pada Program dan kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, adapun Target sebesar Rp.11.209.185.654,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 18.769.539.511,00 atau 167,45% capaian dengan kriteria **SANGAT BAIK**.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2024 kontribusi PAD terhadap APBD dari Target 10% dengan Realisasi sebesar 12,00%. maka evaluasi dan analisis sasaran dapat dilihat dari Tabel 10.3 sebagai berikut :

**Tabel 9.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja**  
**Tahun 2022 s/d 2024**

Indikator Kinerja Sasaran	2022			2023			2024		
	Target	Realisasi	Kenaikan %	Target	Realisasi	Kenaikan %	Target	Realisasi	Kenaikan %
1	2	3	$4 = 3/2 \times 100\%$	5	6	$7 = 6/5 \times 100\%$	8	9	$10 = 9/8 \times 100\%$
Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	8%	10,46%	130,79%	9%	12,57%	139,69%	10%	12,00%	120,00%

Sumber : Data diolah

### 3.2. Evaluasi dan Anaisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

#### 3.2.1. Sasaran OPD

Sasaran Strategis OPD dirumuskan berdasarkan indikator dan formulasi perhitungan setiap sasaran seperti pada Tabel 11.3 berikut :

**Tabel 10.3**  
**Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan sasaran**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Meta Indikator (Rumus)
1	2	3	4	4
1.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	Jumlah PAD dibagi Total Pendapatan Daerah dikali 100%	$Capaian = \frac{Jumlah\ PAD}{Total\ Pendapatan\ Daerah} \times 100\%$

Sumber : Data IKU Pemda dan Perangkat Daerah 2021 - 2026

**Tabel 11.3**  
**Target dan Realisasi Kinerja Sasaran OPD Tahun 2024**

No	Indikator Sasaran	Baselin Tahun 2023	2024			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2026 terhadap target akhir Renstra %
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	$6=5:4 \times 100\%$	7	8
1	Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	8%	10%	12,00%	120,00%	12%	120,00%

Sumber : Data diolah

Penjelasan :

a) Program dan Kegiatan Operasional pendukung pencapaian sasaran Tahun 2024

5.02.04. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

#### **5.02.04.1.01. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Berdasarkan DPA Nomor DPPA/A.3/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2024 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ini dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang dan berlokasi di Kabupaten Ketapang dengan indikator kinerja program adalah Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Target Kinerja 100%. Sasaran strategis kegiatan ini adalah meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ketapang. Adapun pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 Bulan / 1 Tahun.

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan sebesar Rp. 4.803.159.100,00 setelah perubahan sebesar Rp. 5.228.296.600,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 5.085.418.654,00 atau 97,27%.

##### **5.02.04.1.01.01 Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah**

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD perubahan sebesar Rp. 168.237.590,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.166.480.513,00 dengan Persentase sebesar 98,96 %. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun target penerimaan Pendapatan Daerah sebagai bagian dari APBD Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 tahun anggaran yaitu ketika proses penyusunan APBD Murni dan APBD Perubahan serta melibatkan seluruh Perangkat Daerah pemungut Pendapat Daerah.

##### **5.02.04.1.01.02 Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah**

Jumlah Alokasi Anggaran Perubahan sebesar Rp. 17.800.050 dan realisasi anggaran sebesar Rp.17.762.000 dengan Persentase sebesar 99,79%. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk melakukan perencanaan dan evaluasi atas kebijakan perpajakan daerah baik yang di tuangkan di dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati maupun yang di tuangkan di dalam Keputusan Bupati Ketapang.

**5.02.04.1.01.03****Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah**

Jumlah Alokasi Anggaran Perubahan sebesar Rp. 154.672.980,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.152.453.000,00 dengan Persentase sebesar 98,56 %. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penyuluhan informasi terkait pajak Daerah kepada Wajib Pajak di wilayah pemungutan Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini dalam bentuk sosialisasi tatap muka, media cetak dan media elektronik serta dilaksanakan sepanjang tahun.

**5.02.04.1.01.04****Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah**

Jumlah Alokasi Anggaran Perubahan sebesar Rp. 703.360.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.692.042.568,00 dengan Persentase sebesar 98,39%. Kegiatan ini bertujuan menyediakan pemeliharaan aplikasi yang existing, pengadaan aplikasi baru, dan penyediaan peralatan penunjang aplikasi Pajak Daerah.

**5.02.04.1.01.05****Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah**

Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Target fisik dari kegiatan ini adalah adanya peningkatan pengembangan informasi data objek pajak daerah yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak penerangan jalan dan pajak mineral bukan logam dan batuan serta objek pajak dan wajib pajak yang belum terdaftar PBB-P2. Dengan cara mengumpulkan dan pendaftaran objek dan subjek Pajak baru, mengupdate data objek dan subjek pajak yang sudah ada, penggalan potensi melalui pemutakhiran data Objek dan subjek pajak daerah yang baru.

Dengan realisasi 100% Sasaran strategis kegiatan ini adalah meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ketapang yang jangka waktu pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 bulan / 1 tahun.

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD perubahan sebesar Rp 400.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 389.885.000,00 atau 97,47 %.

**5.02.04.1.01.06****Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah**

Kegiatan ini dilakukan oleh Bidang Pelaporan dengan tujuan untuk memperkuat Basis Data Pajak Daerah dan berkolaborasi dengan OPD pengelola pendapatan daerah di Kabupaten Ketapang. Pelaksanaan kegiatan ini dimulai mulai bulan Januari s/d Desember 2024 dengan pembentukan TIM lintas SKPD. Selain itu dalam upaya peningkatan pendapatan daerah Bapenda Kabupaten Ketapang melakukan koordinasi dengan pihak provinsi mengenai Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi untuk bagian Kabupaten Ketapang. Hasil yang didapat adalah terselenggaranya rekonsiliasi pendapatan daerah

dalam upaya menunjang basis data pajak daerah, meskipun kurang optimalnya penyelenggaraan rekonsiliasi dan koordinasi ke ibu kota provinsi.

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD Perubahan sebesar Rp. 970.592.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 923.648.751,- atau 95,16%.

**5.02.04.1.01.07 Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

Kegiatan Penilaian PBB P2 serta BPHTB adalah kegiatan dalam rangka mencari informasi NJOP harga tanah terbaru guna untuk evaluasi ketetapan NJOP serta pemuktahiran data-data objek pajak daerah. Kegiatan penilaian ini dilakukan oleh Bidang Pengelola PBB dan BPHTB yang diselenggarakan dalam kurun waktu 12 bulan atau 1 tahun. Tujuan kegiatan ini dilakukan sebagai bahan evaluasi perubahan NJOP dan perbaikan data wajib pajak . Bidang PBB dan BPHTB berhasil memperoleh data-data NJOP atau harga pasar terbaru yang ada di Kabupaten Ketapang.

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 220.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 202.302.500,00 atau 91,96 %

**5.02.04.1.01.08 Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah**

Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Target fisik dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen Penetapan Pajak Daerah dimana target kinerja 1 dokumen. Sasaran kegiatan ini adalah tersusunnya laporan penetapan pajak daerah terutama pajak reklame dan pajak air tanah serta penyusunan laporan penetapan pajak daerah yang diselenggarakan dalam kurun waktu 12 bulan / 1 tahun.

Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana APBD perubahan Rp. 265.600.000,- dan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 264.096.972,- atau 99,43%.

**5.02.04.1.01.09****Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah**

Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Target fisik dari kegiatan ini adalah adanya peningkatan Pelayanan dan Konsultasi pajak daerah yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak penerangan jalan dan pajak mineral bukan logam dan batuan dengan menerapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, efisien, efektif, transparan serta mewujudkan hak-hak public untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. Sasaran strategis kegiatan ini adalah meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ketapang dengan jangka waktu pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 bulan / 1 tahun.

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD Perubahan sebesar Rp. 285.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp 278.864.000,00 atau 97,85%.

**5.02.04.1.01.10****Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah**

Kegiatan Penelitian dan Verifikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penelitian kembali data laporan objek pajak yang telah disampaikan. Kegiatan ini dilakukan guna menghasilkan data objek pajak dan wajib pajak yang sebenarnya sesuai dengan yang ada di lapangan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pengelola PBB dan BPHTB dalam kurun waktu 12 bulan atau 1 tahun.

Kegiatan ini didukung dana APBD perubahan sebesar Rp. 306.900.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 292.965.900,- atau 95,46%.

**5.02.04.1.01.11****Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah**

Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Target fisik dari kegiatan ini adalah jumlah 1 dokumen penagihan pajak daerah dimana target kinerja 1 dokumen. Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya penagihan pajak daerah kepada wajib pajak yang terutang pajak, dengan jangka waktu pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 bulan / 1 tahun.

Kegiatan ini mendapat alokasi dana APBD Perubahan sebesar Rp. 694.137.500,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 685.961.748,- atau 98,82%



**5.02.04.2.01.12****Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah**

Jumlah Alokasi Anggaran Perubahan sebesar Rp. 48.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.44.778.849,- dengan Persentase sebesar 93,29%. Kegiatan ini bertujuan untuk menatausahakan permohonan Keberatan, Banding, dan Pengurangan Pajak Daerah oleh Wajib Pajak Daerah. Kegiatan ini dilakukan sepanjang tahun dan melibatkan seluruh Bidang Bapenda.

**5.02.04.2.01.13****Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah**

Jumlah Alokasi Anggaran Perubahan sebesar Rp. 325.954.300,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.321.074.000,- dengan Persentase sebesar 98,50%. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan Pajak Daerah agar penerimaan Pajak Daerah menjadi lebih optimal. Kegiatan ini dilakukan sepanjang tahun dan dalam melaksanaannya dapat melibatkan Perangkat Daerah lainnya.

**5.02.04.2.01.14****Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Kegiatan tersebut dilakukan oleh Bidang Pelaporan dengan pelaksana kegiatan dilakukan ke kecamatan-kecamatan dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun kecamatan yang dikunjungi dalam rangka verifikasi dan klarifikasi lapangan. Tujuan dari kunjungan ini adalah pemutakhiran data piutang PBB-P2 untuk dihapuskan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD perubahan sebesar Rp. 503.881.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp 501.082.500,- atau 99,44 %

**5.02.04.2.01.15****Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah**

Jumlah Alokasi Anggaran perubahan sebesar Rp. 164.161.181,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.152.020.353,- dengan Persentase sebesar 92,60% dengan pelaksanaan kegiatan bertujuan untuk merubah pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari tunai menjadi non tunai. Kegiatan ini mengikutsertakan Perangkat Daerah pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perangkat Daerah yang bertugas sebagai koordinator Belanja Daerah.

b) Data Pendukung perhitungan realisasi kinerja

REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN ANGGARAN 2024

BULAN : DESEMBER

TAHUN ANGGARAN :2024

NO	NO REKENING	JENIS PAJAK	TARGET ANGGARAN	JUMLAH REALISASI BULAN INI			PRESENTASE (%)	LEBIH (KURANG)	KE TE RA NG AN
				BULAN INI	S/D BULAN SEBELUMNYA	S/D BULAN INI			
	4.0	PENDAPATAN DAERAH	2.507.784.374.952,00	124.526.989.270,68	2.063.274.314.747,22	2.187.801.304.017,90	87,24 %	-319.983.070.934,10	
1	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	254.445.219.806,00	20.460.053.984,68	241.983.925.274,22	262.443.979.258,90	103,14 %	7.998.759.452,90	
	4.1.01	Pajak Daerah	127.500.000.000,00	6.454.464.011,77	107.547.838.829,29	114.002.302.841,06	89,41 %	-13.497.697.158,94	
	4.1.02	Retribusi Daerah	107.024.162.913,00	9.321.629.551,70	111.869.996.461,92	121.191.626.013,62	113,24 %	14.167.463.100,62	
	4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.711.871.239,00	38.639.654,00	8.441.871.239,00	8.480.510.893,00	97,34 %	-231.360.346,00	
	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	11.209.185.654,00	4.645.320.767,21	14.124.218.744,01	18.769.539.511,22	167,45 %	7.560.353.857,22	
2	4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.253.339.155.146,00	104.066.935.286,00	1.821.290.389.473,00	1.925.357.324.759,00	85,44 %	-327.981.830.387,00	
	4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.126.999.147.633,00	84.200.182.542,00	1.712.460.401.983,00	1.796.660.584.525,00	84,47 %	-330.338.563.108,00	
	4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	126.340.007.513,00	19.866.752.744,00	108.829.987.490,00	128.696.740.234,00	101,87 %	2.356.732.721,00	
3	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	
	4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	
	4.3.02	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	
	4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	

Sumber : Aplikasi SIPP BAPENDA.

Daftar Rincian PAD Tahun 2024

Sumber PAD	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4=3:2x100%
Pajak Daerah	127.500.000.000,00	114.002.302.841,06	89,41%
Retribusi Daerah	107.024.162.913,00	121.191.626.013,62	113,24%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.711.871.239,00	8.480.510.893,00	97,34%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	11.209.185.654,00	18.769.539.511,22	167,45%
Jumlah Penerimaan PAD	254.445.219.806,00	262.443.979.258,00	103,14%

Sumber : LKJP dan LPPD BAPENDA 2024

Penjelasan :

Berdasarkan data dari aplikasi SIPP yang mana data tersebut telah dilakukan rekonsiliasi oleh bank Kalbar, BPKAD dan Bapenda didapat data penerimaan pendapatan sampai dengan bulan desember 2024 bahwa Realisasi Penerimaan secara keseluruhan sebesar 103,14% dari Target yang ditentukan.

Berdasarkan IKU yang telah ditetapkan dengan formula perhitungan seperti dibawah ini :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 12.3**  
**Realisasi Kinerja Jangka Menengah Perangkat Daerah**

No	Rumusan Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Target	8%	9%	10%	11%	12%
2	Realisasi	10,46%	12,57%	12,00%	~	~

*Sumber : Data diolah*

**c) Faktor Penghambat realisasi kinerja**

- Kuantitas & kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih terbatas
- Kepatuhan Wajib Pajak (WP) masih rendah
- Masih terdapat Desa dengan status Blank Spot
- Belum adanya Juru Sita Pajak
- Database Pajak Daerah belum di mutakhirkan (dalam proses)
- Belum optimalnya penegakan sanksi terhadap Wajib Pajak (WP) yang tidak memenuhi kewajiban Perpajakan Daerah.
- Pelaporan penggunaan air tanah oleh perusahaan perkebunan tidak sesuai dengan fakta dilapangan

**d) Upaya yang telah dilakukan**

- Telah disusun Peraturan Bupati Ketapang tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta hasil evaluasi terhadap Peraturan Bupati Ketapang sebelumnya
- Telah disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pemungutan Pajak Daerah yang telah disempurnakan dari SOP - SOP tahun sebelumnya
- Telah dibangun aplikasi pelayanan pendaftaran dan pemutakhiran PBB-P2 secara elektronik (Patriotik) dan telah disosialisasikan pemanfaatan aplikasi tersebut kepada Aparatur Desa secara bertahap.
- Telah dibangun aplikasi Pemetaan Pajak Daerah (Geo Tax) yang terintegrasi dengan aplikasi pemungutan pajak yang existing
- Telah dilakukan penilaian dan penetapan nilai jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

- Telah disediakan kanal pembayaran Pajak Daerah berupa Qris
- Telah disepakati Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Provinsi Kalbar terkait sinergi pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), opsen PKB, opsen BBNKB, pajak mineral bukan logam dan batuan, dan opsen pajak MBLB
- Mendorong Perangkat Daerah memungut Retribusi Daerah untuk menyediakan kanal pembayaran Retribusi Daerah secara elektronik yang bekerjasama dengan Bank Kalbar

**e) Upaya yang akan dilakukan tahun 2025**

- Meningkatkan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dan meningkatkan kualitas SDM existing dengan memberikan pelatihan dan bimbingan teknis Juru Sita Pajak Daerah, penilaian PBB, pemeriksaan Pajak Daerah, dan pemeriksaan pajak
- Pelaksanaan pemutakhiran database Pajak Daerah dengan sistem Geo Tax secara bertahap
- Sosialisasi PBB-P2 dan aplikasi Patriotik PBB-P2 dilakukan secara terstruktur dan sistematis kepada Aparatur Desa
- Sosialisasi wajib pajak restoran dan hotel terkait kewajiban penggunaan bill porforasi
- Melaksanakan kerjasama dengan Bank Kalbar dalam penyediaan alat perekam transaksi Wajib Pajak Daerah (secara bertahap)
- Membentuk tim pembinaan dan pengawasan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Memperluas kanal pembayaran Pajak Daerah dengan penyediaan Virtual Account Bank Kalbar
- Melaksanakan kerjasama dengan Bank Mandiri terkait penyediaan pembayaran Pajak Daerah dengan memanfaatkan seluruh fasilitas yang dimiliki Bank Mandiri
- Melaksanakan pembangunan aplikasi E-Retribusi bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO).
- Melaksanakan penilaian pemanfaatan Aset Daerah
- Melaksanakan perbaikan tata kelola pemungutan retribusi persampahan, retribusi pemanfaatan aset, retribusi penginapan, retribusi tepi jalan umum, dan retribusi pasar
- Melaksanakan penyusunan draft Peraturan Daerah perubahan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk mengakomodir tarif retribusi pemanfaatan aset daerah yang baru.

**a) Perbandingan realisasi kinerja 2024 dan 2023**

Perbandingan realisasi kinerja 2024 dan 2023 atas capaian program prioritas dapat dilihat pada tabel :

**Tabel 14.3**

### Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan 2023

No	Tahun	Program	Indikator Program Prioritas	Target	Realisasi	Capaian
1	2024	Program Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan PAD	5.228.296.600,00	5.085.418.654,00	97,27%
2	2023	Program Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan PAD	3.465.969.950,00	3.416.401.896,00	98,57%

Sumber : data diolah

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja pada tahun 2023 dan tahun 2024.

- ✓ Untuk Tahun 2024 capaian program/kegiatan pengelolaan pendapatan daerah sebesar 97,27%.
- ✓ Untuk Tahun 2023 capaian program/kegiatan pengelolaan pendapatan daerah sebesar 98,57%.

**Tabel 13.3**

#### Perbandingan Realisasi Kabupaten sekitar serta standar nasional (jika ada)

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi Capaian Kinerja	Realisasi Kabupaten Kayong Utara	Provinsi Kalimantan Barat	Target Nasional
1	Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah	10%	12,00%	5,89%	51,56%	-

Sumber data : data diolah

Untuk perbandingan realisasi Kabupaten sekitar bahwa data tersebut belum didapat/diperoleh sampai dengan pembuatan laporan LKjIP ini.

### 3.3. Target dan Realisasi Anggaran

**Tabel 16.3**

#### Target dan Realisasi Anggaran 2024

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	10%	12,00%	119,96%	25.355.137.753,00	21.103.569.820,00	83,23%

Sumber : Data diolah

Dalam mencapai sasaran strategis, pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan mengharuskan inovasi untuk memberikan efisiensi pada penggunaan sumber daya yang ada. Efisiensi sumber daya dengan target sumber dana dengan Capaian Kinerja sebesar 100,00% dan Penyerapan Anggaran sebesar 12,00% dengan tingkat efisiensi sebesar 119,96% sampai akhir Tahun Anggaran 2024.

**Tabel 17.3**

**Analisa Efisiensi Bapenda Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	100,00%	83,23%	16,77%

Sumber : Data IKU Pemda dan Perangkat Daerah 2021 - 2026

### 3.4. Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP

Nilai Implementasi SAKIP Badan Pendapatan Daerah

No	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
1	B	B	BB	BB	~

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara mamadaai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan demikian, Laporan Kinerja dapat digunakan untuk upaya evaluasi, penilaian, dan memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang. Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2024 bermanfaat untuk mendorong penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara baik dan benar, yang didasarkan pada kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2024, Penetapan Kinerja (Tapkin) Badan Pendapatan Daerah melaksanakan 2 (dua) Program, 9 (Sembilan) kegiatan dan 49 (Empat Puluh Sembilan) Sub Kegiatan untuk mencapai sasaran strategis **“Meningkatnya Pendapatan Yang Sesuai Dengan Potensi Daerah”** dalam rangka

mewujudkan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang termasuk dalam sasaran strategisnya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang mengalokasikan dana sebesar Rp. 25.355.137.753,- dengan realisasi sebesar Rp.21.103.569.820,- atau 120,15%.

Sasaran yang ditetapkan sangat berperan penting dalam mewujudkan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Sasaran tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang sehingga jumlah pendapatan daerah meningkat khususnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka mewujudkan otonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Sasaran yang ditetapkan menunjukkan peningkatan hal ini tidak terlepas dari Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang dalam pengelolaan pendapatan daerah. Selain ukuran kinerja tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2024 dapat merealisasikan pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah dari target sebesar Rp. 262.443.979.258,90,- dapat terealisasi sebesar Rp. 2.187.801.304.017,90 atau sebesar 12%

Meskipun demikian, Badan Pendapatan Daerah terus berupaya untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah baik yang telah ada maupun yang belum ada. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari permasalahan dan kendala yang dihadapi baik faktor internal maupun eksternal.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi yaitu :

- 1) Potensi Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum terupdate;
- 2) Penerapan sanksi hukum belum maksimal dilakukan;
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung;
- 4) Terbatasnya jumlah ASN di Bapenda yang berkompeten;
- 5) Kapabilitas sumber daya ASN di Bapenda masih terbatas; dan
- 6) Kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pajak Daerah bagi pembangunan Kabupaten Ketapang masih sangat rendah.

Pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang dari faktor internal dan eksternal yaitu :

- 1) Melakukan survey serta kajian berkaitan dengan peningkatan pelayanan masyarakat agar berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pajak dan Retribusi;
- 2) Melakukan kajian dalam rangka menggali data potensi masing-masing Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD);
- 3) Peningkatan kualitas dan profesionalisme ASN sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- 4) Penyusunan SOP yang jelas dalam setiap pelayanan PDRD, mengaktifkan tim saber pungli, membentuk Tim Sita yang terdiri dari Pol PP, Kejaksaan dan pihak terkait;

- 5) Secara konsisten dilakukan sosialisasi tentang pentingnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi pembangunan Kabupaten Ketapang dengan mengikutsertakan instansi horizontal dan instansi vertikal di Kabupaten Ketapang;
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan Online satu pintu dengan sistem yang di miliki oleh Bapenda, sehingga jika ada perubahan data, dapat langsung di update;
- 7) Melakukan identifikasi isu sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi). Kemudian membuat time schedule terkait pemecahan isu tersebut;
- 8) Melakukan kerjasama dengan instansi terkait baik lingkup daerah maupun propinsi;
- 9) Memberikan stimulus WP berkenaan pembayaran pajak dimasa pandemi virus Covid-19 berupa penghapusan bunga, denda dan kenaikan pajak bagi wajib pajak atas tunggakan Pajak Daerah serta menunda kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);

Selain itu, untuk keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang yang diselaraskan dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya :

- 1) Memiliki visi misi organisasi yang mampu bergerak menyesuaikan kebutuhan organisasi dengan perkembangan informasi.
- 2) Memperkuat penerapan berbagai strategi kebijakan peningkatan penerimaan PAD dengan legalisasi hukum yang jelas.
- 3) Kerjasama dan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah untuk berbagi data sehingga memudahkan identifikasi potensi pendapatan daerah dan pengawasan penerapannya.
- 4) Kerjasama tim yang solid baik petugas lapangan maupun petugas back office.
- 5) Database Pajak Daerah secara bertahap disusun menjadi sebuah data center elektronik yang informatif, sehingga memudahkan pemangku kepentingan menyusun target penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Ketapang dengan lebih akurat.
- 6) Dikembangkannya aplikasi berbasis web berupa Sistem Informasi Pelayanan Pajak Daerah ([simpada.bapenda.Ketapangkab.go.id](http://simpada.bapenda.Ketapangkab.go.id)) dan Payment Online telah memberikan kemudahan Wajib Pajak untuk melapor dan membayar pajak terutang tanpa harus datang ke kantor Bapenda.
- 7) Pendataan Wajib Pajak baru dilaksanakan secara konsisten dengan melibatkan konsultan Universitas Tanjungpura, ASN Kecamatan, ASN Kelurahan, dan aparatur Desa.
- 8) Pemasangan alat monitoring berupa alat perekam transaksi online berserta aplikasi pendukung kepada Wajib Pajak restoran, untuk mendapatkan data omzet penjualan Wajib Pajak secara akurat.
- 9) Strategi peningkatan penerimaan Pajak Daerah diperkuat dengan ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah.
- 10) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pajak Daerah selalu dilakukan penataan dan pembaharuan dengan lebih baik demi menciptakan pelayanan yang “PRIMA” (Profesional, Ramah, Ikhlas, Mudah dan Akuntabel).



Berkaitan dengan hal tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang terus berupaya beradaptasi serta merespon berbagai perubahan baik eksternal dan internal yang terjadi untuk mewujudkan visi dan misinya.

Diharapkan dari Laporan Kinerja ini tidak hanya sekedar Dokumen Administratif dan Persyaratan Pengukuran Kinerja, namun lebih substansial dapat mencerminkan ukuran hasil pelaksanaan tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

**Lampiran :**

1. Perjanjian Kinerja Kepala Daerah Tahun 2024
2. Perjanjian Kinerja Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas
3. Penghargaan-penghargaan yang diterima oleh Badan Pendapatan Daerah pada Tahun 2024
4. Foto-foto pelaksana kegiatan di lapangan.
- 5.